



**KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR 461 TAHUN 2018**

TENTANG

**NAMA-NAMA PENYUSUN MODUL PRAKTIKUM SEMESTER 5
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR TAHUN AKADEMIK 2018/2019**

Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan praktikum semester 5 Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar Tahun Akademik 2018/2019, maka dipandang perlu menunjuk nama-nama Penyusun Modul praktikum dengan Keputusan Dekan;
 - b. Bahwa mereka yang tersebut namanya dalam daftar lampiran keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat dan disertai tugas sebagai Penyusun Modul praktikum semester 5 Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar tahun akademik 2018/2019.

- Mengingat** :
1. Undang – Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Presiden RI No. 57 Tahun 2005 Tentang Perubahan Status IAIN Alauddin Makassar menjadi UIN Alauddin Makassar;
 4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 289 tahun 1993 Jo Nomor 202 B tahun 1998 tentang pemberian Kuasa dan Wewenang menandatangani surat keputusan;
 5. Peraturan Menteri Agama RI No. 85 tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Agama RI No. 25 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin;
 6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 20 Tahun 2014 Tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
 7. Keputusan Menteri Agama RI No E/KEP/19/1996 Tentang Pola Pembinaan Mahasiswa Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI);

8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 132/KPT/1/2015 tentang Pembukaan Program Studi Pendidikan Dokter dan Program Profesi Dokter UIN Alauddin Makassar;
9. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar No. 200 Tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN TENTANG NAMA-NAMA PENYUSUN MODUL PRAKTIKUM SEMESTER 5 PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN UIN ALAUDDIN MAKASSAR TAHUN AKADEMIK 2018/2019

- Pertama : Menetapkan nama-nama Penyusun Modul praktikum semester 5 Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar Tahun Akademik 2018/2019 sebagaimana dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Tugas Penyusun Modul praktikum adalah:
Menyusun Modul Praktikum dengan baik agar sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada setiap jenis praktikum.
- Ketiga : Biaya penyelenggaraan dibebankan kepada Anggaran DIPA No. 025.04.2.307314/ 2017 tanggal 5 Desember 2017 UIN Alauddin Makassar Tahun Anggaran 2017.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keputusan ini diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gowa
pada tanggal 03 September 2018
Dekan,

Dr. dr. H. Andi Arnyin Nurdin, M.Sc.
NIP. 195502031983121001

Tembusan:

1. Rektor UIN Alauddin Makassar

Lampiran : KEPUTUSAN DEKAN NOMOR 416.1 TAHUN 2018 TENTANG NAMA-NAMA
PENYUSUN MODUL PRAKTIKUM SEMESTER 5 PROGRAM STUDI PENDIDIKAN
DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN UIN ALAUDDIN
MAKASSAR TAHUN AKADEMIK 2018/2019

Penanggung jawab : Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc.
Koordinator : Dr. Nur Hidayah, S. Kep., Ns., M. Kes
Penyusun Modul Praktikum Semester 5 :

GASTROENTEROHEPATOLOGI

Parasit : dr. Asriani, Sp.PD.
Patologi Anatomi: Dr. dr.Syatirah Jalaluddin, Sp.A., M.Kes.
Gizi : dr. Rini Fitriani, M.Kes.
dr. Andi faradillah, Sp. GK., M. Kes

ENDOKRIN

Gizi : dr. Andi Faradillah, Sp. GK., M.Kes.

REPRODUKSI

Anatomi : dr. Saharuddin, M. Kes
Histologi : dr. Azizah Nurdin, Sp. OG.,MPH

Ditetapkan di : Gowa
Tanggal : 03 September 2018
Dekan

Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc.
NIP. 195502031983121001